

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISTIQOMAH

KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISTIQOMAH
KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 002/Kpts/YASDIQ/VI/1998

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-ISTIQOMAH

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISTIQOMAH :

- Menimbang : a. Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan di tingkat Taman Kanak-kanak perlu didirikan suatu lembaga formal yang legalitasnya diakui baik oleh Pemerintah maupun masyarakat.
b. Bahwa Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, bertujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya anak usia dini di lingkungan sekitar Yayasan.
c. Bahwa untuk pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Pengurus Yayasan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Istiqomah pasal 4, tentang Maksud dan Tujuan Yayasan, serta pasal 7 tentang Badan Pengurus.
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan pasal 3, tentang Tugas pokok dan fungsi Serta Kewenangan Badan Pengurus.
3. Musyawarah Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan pada tanggal 28 April 1998.
- Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah, tanggal 15 April 1998, perihal Rencana Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak berikut Perekrutan tenaga pengajarnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak Yang diberi nama " TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-ISTIQOMAH "
- Kedua : Taman Kanak-kanak Islam Al-Istiqomah didirikan dalam jangka waktu yang Tidak ditentukan.
- Ketiga : Pengangkatan Kepala Sekolah dan tenaga pengajar akan dituangkan dalam Surat Keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan Badan Pengurus Yayasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan Perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Citeureup
Pada Tanggal : 19 Juni 1998



BADAN PENGURUS YAYASAN
KETUA

[Signature]
DODO BAEDOWI

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 25 /I02.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISTIQOMAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Istiqomah Kecamatan Citeureup
Nomor : 12/YPI/VII/2000.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23
Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996
tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan
operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Citeureup Nomor : 425/1051-Kesos
tanggal 22 September 2000.
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Citeureup Nomor :
142a/I02.5.22/DS/2000 tanggal 17 Juli 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Istiqomah
 - Alamat : Jl. Raya Citeureup-Bekasi Gg. Mesjid Istiqomah
Kecamatan Citeureup

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK Istiqomah
- Alamat : Jl. Raya Citeureup-Bekasi Gg. Mesjid Istiqomah
Kecamatan Citeureup

Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (non-registered) sejak awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan diadabai.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 21 Oktober 2000



Kepala Kandang Diknas
Kabupaten Bogor,

J. A. S. M. Didit Swardiz
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Citeureup,
6. Yth. Kepala Kandang Diknas Kecamatan Citeureup.